



**PUTUSAN**

Nomor : 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**1. Nama** : **YEREMIAS BOUK**  
**NIK** : 5304140101930002  
**Umur** : 31 Tahun  
**Jenis kelamin** : Laki – Laki  
**Agama** : Khatolik  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : Kapitan Meo RT 001 RW 001 Laen Manen NTT;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;

**2. Nama** : **JEFRIANTO FAOT**  
**NIK** : 5302070507930001  
**Umur** : 31 Tahun  
**Jenis kelamin** : Laki – Laki  
**Agama** : Kristen  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : Oe Ue RT. 001 RW 001 , Kuatnana NTT;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

**3. Nama** : **IMANUEL MONE**  
**NIK** : 5301061503930005  
**Umur** : 31 Tahun  
**Jenis kelamin** : Laki – Laki  
**Agama** : Kristen  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : Nai Bonat RT. 029/012 Kel. Nai Bonat Kupang Timur;

Yang Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

Halaman 1 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini baik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ferdinandus Noe,SH., dan Jemandis Nahak,SH., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat FERDINANDUS NOE,SH & PARTNERS, yang beralamat di Perum Griya Citra Asri RM 11A No.07 Sememi, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07-08-2024 Nomor: 3593/HK/VIII/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## L a w a n :

**PT JAYA METAL SURABAYA**, yang berkedudukan di Jalan Margomulyo Blok 66 Kavling 2 Greges Asemrowo, Surabaya; yang dalam hal ini diwakili oleh Yan Kaiyong, sebagai Direktur Utama PT Jaya Metal Surabaya, dan memberikan kuasa kepada Nihrul Bahi Al Haidar,SH., Indah Triyanti,SH., dan Ely Elfida Rahmatullaili,SH., adalah Para Advokat dan atau Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Sumargo No.17 Kelurahan Sidoharjo, Kec.Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23-10-2024 Nomor: 4880/HK/X/2024, untuk selanjutnya disebut dan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2024, yang telah dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, dan telah diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Register perkara nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah pekerja / buruh yang selama ini bekerja di PT. JAYA METAL SURABAYA ( ic. Tergugat ) dengan rincian masa kerja sebagai berikut;
  - Penggugat (1) YEREMIAS BOUK Mulai bekerja pada tanggal 19 Maret 2016 sampai tanggal 19 April 2024 Dengan masa kerja 8 Tahun lebih tetapi kurang dari 9 Tahun.
  - Penggugat (2) JEFRIANTO FOUK Mulai bekerja pada tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 19 April 2024, dengan masa kerja 6 Tahun lebih tetapi kurang dari 7 Tahun.
  - Penggugat (3) IMANUEL MONE Mulai bekerja pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 19 April 2017, dengan masa kerja 6 Tahun lebih tetapi kurang dari 7 Tahun;
2. Bahwa selama ini Para PENGGUGAT bekerja sebagai SOPIR angkutan barang PT. JAYA METAL SURABAYA (tergugat);
3. Bahwa para penggugat selama bekerja pada Tergugat secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti;
4. Bahwa para penggugat menerima upah sebesar Rp. 1.400.000 per-bulan sedangkan hariannya 80.000 per-hari dengan jumlah upah para penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.240.000, para penggugat menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai upah minimum Kota Surabaya Tahun 2024;
5. Bahwa, pada Bulan Oktober 2022 mobil muatan barang yang biasa dipegang oleh para penggugat ditarik oleh tergugat tanpa ada penjelasan ataupun alasan-alasan pada prinsip nya para penggugat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2024 para Penggugat di mutasi ke bagian packing baut tanpa ada surat mutasi, yang sebenarnya para penggugat keberatan akan tetapi tetap mengikutinya yang walaupun tanpa surat mutasi kerja dari tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 18 april 2024 ada seorang yang bernama ADI jabatan sebagai mandor/pengawas dibagian packing baut (sebagai perwakilan tergugat) memberitahukan kepada para penggugat bahwa mulai besok tanggal 19 April 2024 para penggugat jangan masuk kerja dulu sampai dengan ada pemberitahuan dari tergugat, sampai dengan sekarang tidak ada pemberitahuan dari tergugat kepada para penggugat, tanpa surat pemberitahuan;

Halaman 3 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



8. Bahwa, para penggugat bukan karyawan kontrak dikarenakan para penggugat sudah bekerja selama 5 Tahun lebih, dimana ketentuan yang menyatakan para penggugat adalah karyawan kontrak TIDAK TERPENUHI dan bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menyatakan;

*Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2), dan pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan;

Pasal 4

*Ayat (1) : Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.*

*Ayat (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.*

Pasal 5

*Ayat (1) : Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman.*

*Ayat (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.*

Pasal 15

*Ayat (2) : Dalam Hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;*



9. Bahwa pada bulan April 2024 para penggugat masih menerima upah sebesar Rp. 1.400.000 ( satu juta empat ratus ribu rupiah ) untuk masing-masing para penggugat, tanpa ada slip gaji yang harus diberikan kepada para penggugat;
10. Bahwa kemudian sejak Bulan Mei 2024 tergugat tidak membayar upah kepada para penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada para penggugat, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu;
11. Bahwa, oleh karena itu Para penggugat melalui Kantor Advokat Ferdinandus Noe, SH & Partners membuat laporan pengaduan Kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Dan dengan dikeluarkannya surat anjuran mediator hubungan industrial No. 63/PHI/VII/2024 pada tanggal 19 Juli 2024, akan tetapi sampai dengan sekarang tergugat tidak memenuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut;
12. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum para penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ( vide UU RI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial );
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka jelas dan terang perbuatan tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) terhadap para penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada penggugat sejak Bulan Mei Tahun 2024 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap para penggugat;

Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan;



Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat penggugat/serikat buruh;

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

14. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri surabaya menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada para penggugat adalah bertentangan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;

15. Bahwa oleh karena itu juga patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja, 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan Uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat (4) dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 4.725.479.- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan upah minimum Kota Surabaya Tahun 2024 dengan rincian perhitungan masing-masing penggugat sebagai berikut;

YEREMIAS BOUK ( Penggugat 1 )

Uang pesangon  $1 \times 9 \times 4.725.479$  =Rp. 42.529.311

Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 3 \times 4.725.479$  =Rp. 14.176.437

Jumlah Rp. 56.705.748

Uang pengantian hak

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur= Rp.2.025.205,2857

Jumlah = Rp.

58.730.953,285

JEFRIANTO FAOT ( Penggugat 2 )

Uang pesangon  $1 \times 7 \times 4.725.479$  =Rp. 33.078.353

Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 2 \times 4.725.479$  =Rp. 9.450.958



Jumlah = Rp. 42.529.311

Uang pengantian hak

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp. 2.025.205,2857

Jumlah = Rp. 44.554.516,285

IMANUEL MONE ( Penggugat 3 )

Uang pesangon 1x 7 x 4.725.479 =Rp. 33.078.353

Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x 4.725.479 =Rp. 9.450.958

Jumlah =Rp. 42.529.311

Uang pengantian hak

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp. 2.025.205,2857

Jumlah = Rp. 44.554.516,285

Total Keseluruhan Uang pesangon para penggugat sebesar Rp.147.839.986 Terbilang (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

16. Bahwa, untuk menjamin agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan ini, maka penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar berkenan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dewangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 Per-Hari (satu juta rupiah) Per-Hari terhitung sehari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa, gugatan penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka penggugat mohon pada majelis hakim agar putusan dalam perkara ini serta merta, dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali termasuk perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa apa yang terurai diatas, maka dengan ini penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tidak memberikannya surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat batal demi Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi para penggugat berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian hak sebesar Rp. 147.839.986 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang pesangon kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut;  
YEREMIAS BOUK (Penggugat 1 )  
Uang pesangon  $1 \times 9 \times 4.725.479$  = Rp. 42.529.311  
Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 3 \times 4.725.479$  = Rp. 14.176.437  
Jumlah = Rp. 56.705.748  
  
Uang pengantian hak  
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp. 2.025.205.2857  
Jumlah = Rp. 58.730.953,285  
  
JEFRIANTO FAOT (Penggugat 2)  
Uang pesangon  $1 \times 7 \times 4.725.479$  = Rp. 33.078.353  
Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 2 \times 4.725.479$  = Rp. 9.450.958  
Jumlah = Rp. 42.529.311  
  
Uang pengantian hak  
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp. 2.025.205.2857  
Jumlah = Rp. 44.554.516,285  
  
IMANUEL MONE (Penggugat 3 )  
Uang pesangon  $1 \times 7 \times 4.725.479$  = Rp. 33.078.353  
Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 2 \times 4.725.479$  = Rp. 9.450.958  
Jumlah = Rp. 42.529.311  
  
Uang pengantian hak  
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp. 2.025.205.2857  
Jumlah = Rp. 44.554.516,285

Halaman 8 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Uang pesangon para penggugat sebesar Rp.147.839.986 Terbilang (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

6. Menghukum untuk membayar uang paksa *dewangsom* kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Putusan perkara ini;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk Patuh terhadap isi Putusan ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut, begitupula Tergugat hadir diwakili juga oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan itu pula kepada Kuasa Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum memeriksa perkaranya lebih lanjut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elitigasi / persidangan secara elektronik tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Halaman 9 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil yang di ajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terlalu mengada ada terdapat pertentangan, tidak jelas serta tidak rinci dan tidak cermat sebagaimana dalam posita maupun petitum dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel );
3. Bahwa perselisihan terjadi di karenakan pada pokoknya para Penggugat tidak mau bekerja, dan kalau tidak bekerja di bagian sopir yang merasa para Penggugat punya hak dan menuntut haknya kerja di bagian sopir, sedangkan Tergugat sesuai aturan perusahaan Tergugat berhak untuk melakukan MUTASI para Penggugat apabila di pandang perlu oleh Tergugat, jelas objek perkara bukan PHK akan tetapi Objek Perkara PERSELISIHAN HAK oleh karena para Penggugat merasa mempunyai hak untuk bekerja tetap di bagian sopir dan tidak mau bekerja kalau bukan di bagian sopir, oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan para Penggugat karena gugatan tidak sesuai dengan Objek Perkara;
4. Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( Niet Ontvankelijke Verklaard );

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Segala hal yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang masih relevan dan berkaitan;
2. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil–dalil penggugat yang telah di sampaikan kecuali yang secara tegas di akui dan di benarkan Tergugat dalam persidangan;
3. Bahwa apa yang di kemukakan penggugat pada dalil gugatan 5 tidak benar,bahwa oleh karena kondisi perusahaan sehingga mengakibatkan harus melakukan efisiensi pengurangan armada ( truk ) yang berpengaruh kepada para Penggugat tidak ada pegangan armada dan tetap bekerja sebagai sopir cadangan;
4. Bahwa apa yang di kemukaan para Penggugat pada dalil gugatan no. 6 (enam) tidak benar tanpa alasan karena suatu fakta yang terjadi oleh karena kondisi pengiriman belum banyak dan sopir jarang beroperasi maka sesuai dengan PERATURAN PERUSAHAAN (kami lampirkan kemudian dalam pembuktian) PADA BAB IV tentang ATURAN DALAM BEKERJA pada pasal 11 Ayat (1) huruf I yang berbunyi: “Setiap Pekerja Di wajibkan untuk bersedia di Mutasi / di pindahkan ketempat kerja lainnya, bila hal itu di anggap perlu oleh perusahaan”

Halaman 10 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka management menganggap perlu untuk melakukan Mutasi para Penggugat di bagian packing, supaya para penggugat masih bekerja;

5. Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada dalil gugatan no. 7 (tujuh) pada tanggal 18 april 2024 para Penggugat ada instruksi tidak boleh kerja adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 19 April 2024 dan 20 april 2024 para Penggugat masuk kerja akan tetapi tidak mau bekerja;
6. Bahwa Tergugat selama ini melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi para Penggugat pada pokoknya tidak mau bekerja;
7. Bahwa fakta para Penggugat melalui kuasa hukum para Penggugat telah melakukan bipartit 1 dan bipartit 2, dan dari setiap bipartit perusahaan tetap pada pendiriannya tidak ada PHK dan tergugat memerintahkan para penggugat untuk bekerja sesuai dengan risalah bipartit 1 pada tanggal 25 April 2025 dan Bipartit 2 pada 30 april 2024 tetap dalam pertemuan bipartit perusahaan memerintahkan para Penggugat untuk bekerja;
8. Bahwa para Penggugat menuntut untuk di sediakan armada truk masing-masing merupakan alasan saja, fakta pada bipartit 2 pada tanggal 30 April Tergugat akan menyiapkan 1(satu) unit armada akan tetapi para Penggugat tetap tidak mau bekerja;
9. Bahwa jelas para Penggugat pada pokoknya tidak ada niatan baik bekerja dan mencari-cari alasan dan/ atau mengada-ada supaya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ini merupakan pemaksaan yang sifatnya intimidasi agar Tergugat memPHK para Penggugat;
10. Bahwa apa yang di kemukaan Penggugat pada dalil pada gugatan No.10 (sepuluh) tidak benar Tergugat tidak pernah menghentikan pekerjaan dan menghentikan gaji kepada para Penggugat secara sepihak tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu, sangatlah jelas dalam setiap perundingan bipartit Tergugat dengan para Penggugat pada tanggal 22 April 2024 jelas Tergugat memerintahkan para Penggugat untuk kerja, begitu juga bipartit Tergugat dengan kuasa hukum para Penggugat bipartit 1 (satu) pada tanggal 25 April 2024 dan Bipartit 2 (dua) pada tanggal 30 april 2024 tetap dalam pertemuan bipartit perusahaan memerintakan para Penggugat untuk bekerja, oleh karena sesuai dengan pasal 93 UU No. 13 th 2003 yang di ubah dengan UU No 11 th 2020 “ Upah tidak di bayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” dengan begitu tergugat tidak mebayar gaji para penggugat karena mulai bulan mei 2024 para penggugat tidak mau bekerja /tidak bekerja;
11. Bahwa dalil Penggugat pada no. 13 (tiga belas) para penggugat tidak dapat membuktikan fakta atau bukti terjadi PHK sehingga dalil Penggugat tidak dapat di buktikan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya itu hanyalah alasan belaka oleh karena itu haruslah gugatan di tolak seluruhnya;



12. Bahwa para Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024 mengajukan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan setelah itu sampai turun anjuran mediator hubungan industrial No. 63/PHI/VII/2024 PADA 19 Juli 2024, fakta bahwa dalam proses risalah mediasi tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 maupun kesimpulan Tergugat tetap sama perusahaan tetap minta para Penggugat untuk bekerja. Yang di perkuat dengan isi anjuran mediator hubungan industrial No. 63/PHI/VII/2024 para penggugat untuk melanjutkan hubungan kerja ( bekerja ) bukan KETENTUAN PHK;
13. Bahwa atas anjuran mediator hubungan industrial No. 63/PHI/VII/2024 maka Tergugat telah menjawab surat jawaban atas anjuran pada 24 Juli 2024 yang isinya "PT. JAYA METAL SURABAYA menerima seluruh isi anjuran dari mediator";
14. Oleh karena Tergugat menerima isi anjuran untuk melaksanakan anjuran tersebut di atas maka Tergugat pada 24 Juli 2024 telah mengirim panggilan kerja kepada para Penggugat untuk bekerja, akan tetapi para Penggugat tidak hadir untuk bekerja;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 168 ayat (1) sebagaimana di ubah di Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 pasal 154 ayat (1) huruf J, dan sebagaimana di ubah Undang-Undang No. 6 tahun 2023 pasal 54a Ayat ( 1) huruf J, Juncto PP No. 35 tahun 2021 pasal 36 huruf J. yang mengatur pekerja /buruh mangkir kerja selama 5 hari berturut turut dan di panggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat di katakan putus hubungan kerjanya karena di klasifikasikan mengundurkan diri;
16. Bahwa Tuntutan uang pesangon atau ganti rugi yang di mintakan Penggugat dengan rincian dalam gugatan sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum dan mengada ada sehingga permintaan pembayaran pesangon atau ganti rugi haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas maka kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 107 / Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur ( Obscur Libel ).

DALAM POKOK PERKARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Secara hukum menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan para Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana di uraikan dan di maksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, terkecuali terhadap hal-hal secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia MENOLAK gugatan dari para Penggugat Untuk seluruhnya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 1 November 2024, lalu dilanjutkan dengan duplik dari Tergugat tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwa “Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, sehingga dengan demikian Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, dan karenanya Tergugat diwajibkan pula membuktikan dalil bantahannya “;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3.5, diberi materai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy, Slip gaji mingguan periode 12 Februari 2024, diberi tanda P-1.1;
2. Foto copy, Surat izin mengemudi BII Umum JEFRIANTO FAOT (PENGGUGAT 2), diberi tanda P-1.2;
3. Foto copy, Surat izin mengemudi BI umum, diberi tanda P-2.1;
4. Foto copy, Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5302 0705 0793 0001, diberi tanda P-2.2;

Halaman 13 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



5. Foto copy, Slip gaji mingguan periode 22 Maret 2019, diberi tanda P-2.3;
6. Foto copy, Foto (Penggugat 2) sedang melaksanakan Pekerjaan IMANUEL MONE ( PENGGUGAT 3 ), diberi tanda P-2.4;
7. Foto copy, Slip gaji mingguan periode 18, diberi tanda P-3.1;
8. Foto copy, Surat izin mengemudi BI umum, diberi tanda P-3.2;
9. Foto copy, Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 180831805523, diberi tanda P-3.3;
10. Foto copy, foto (Penggugat 3) sedang melaksanakan Pekerjaan, diberi tanda P-3.4;
11. Foto copy, Slip gaji mingguan periode 08 Maret 2024, diberi tanda P-3.5;
12. Foto copy, Anjuran Mediator Hubungan Industri No. 63/PHI/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, diberi tanda bukti P-1.2.3;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi dibawah sumpah, yaitu atas nama ESRABOYMAU, yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tahu dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi pernah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 April 2024;
- Saksi tahu Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat dan Para Penggugat lebih dahulu bekerja dari pada Saksi;
- Sekarang Para Penggugat diliburkan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2024, alasannya tidak ada mobil karena mobilnya dikirim ke Kalimantan;
- Para Penggugat sebagai sopir yang mengirim biji beton se Jawa Timur;
- Gajinya karyawan ada yang harian diterima mingguan, bila tidak masuk tidak terima gaji;
- Gaji Para Penggugat dibayar bulanan ± Rp.1.200.000,- ada bonus Rp.400.000,- kalau masuk satu bulan penuh; Ada gaji harian dibayar mingguan dan ada gaji bulanan; Sejak diliburkan Para Penggugat tidak terima gaji;
- Di perusahaan Tergugat jumlah karyawannya ± 200 orang;
- Para Penggugat dipindah di Gudang melaksanakan pekerjaan baru Penggugat dirumahkan;
- Para Penggugat melamar sebagai sopir tidak ada perjanjiannya dan tidak ada Peraturan Perusahaan;



- Ada slip gaji tapi tidak tertulis nama perusahaannya;
- Benar saksi pernah tanda tangan bukti yang diberi tanda T-2; Surat pernyataan sudah dibaca untuk formalitas saja; Surat pernyataan pada point 6 mematuhi peraturan perusahaan tetapi Saksi tidak tahu Peraturan Perusahaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dari dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18.2, sebagai berikut :

1. Foto copy, Peraturan Perusahaan PT Jaya Metal Surabaya “ pada BAB II Pasal 4 huruf A Mutasi dan BAB IV tentang Aturan dalam bekerja pada pasal 11 Ayat (1) huruf i, diberi tanda T-1;
  2. Foto copy, Surat Pernyataan Penggugat 1 Yeremias Bouk, diberi tanda T-2;
  3. Foto copy, Surat Pernyataan Penggugat 2 Jefrianto Faot, diberi tanda T-3;
  4. Foto copy, Surat Pernyataan Penggugat 3, Imanuel Mone, diberi tanda T-4;
  5. Foto copy, Absensi bulan April 2024 Penggugat 1 Yeremias Bouk, diberi tanda T-5;
  6. Foto copy, Absensi bulan April 2024 Penggugat 2 Jefrianto Faot, diberi tanda T-6;
  7. Foto copy, Absensi bulan April 2024 Penggugat 3, Imanuel Mone, diberi tanda T-7;
  8. Foto copy, surat Permohonan Pertemuan Bipartit 23 April 2024, diberi tanda T-8;
  9. Foto copy, Risalah Mediasi 1 di dinas tenaga kerja 19 Juni 2024, diberi tanda T-9;
  10. Foto copy, Risalah Mediasi 2, di dinas tenaga kerja 26 Juni 2024, diberi tanda T-10;
  11. Foto copy, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 63/PHI/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024, diberi tanda T-11;
  12. Foto copy, surat tanggapan atas anjuran No. 031/JMS/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T-12;
  13. Foto copy, Resi PT. Pos Indonesia tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda T-13.1;
- Foto copy, Surat Panggilan No. 034/JMS/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T-13.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy, Resi PT. Pos Indonesia tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda T-14.1;
  - Foto copy, Surat Panggilan No. 033/JMS/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T-14.2;
15. Foto copy, Resi PT. Pos Indonesia tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda T-15.1;
  - Foto copy, Surat Panggilan No. 032/JMS/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T-15.2;
16. Foto copy, Resi PT. Pos Indonesia tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-16.1;
  - Foto copy, Surat Panggilan No. 037/JMS/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-16.2;
17. Foto copy, resi PT. Pos Indonesia tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-17.1;
  - Foto copy, Surat panggilan No. 036/JMS/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-17.2;
18. Foto copy, resi PT. Pos Indonesia tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-18.1;
  - Foto copy, Surat Panggilan No. 035/JMS/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-18.2;

Menimbang bahwa begitupula dengan Tergugat yang dalam persidangan juga mengajukan saksi, dibawah sumpah yaitu atas nama : Elvina Mahmudyanti, Sulikan, dan Yayak Ferhando;

SAKSI 1. EL VINAMAHMUDIYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tahu dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi masih bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai HRD mempunyai tugas menegakkan aturan perusahaan, merekrut karyawan, menginput data gaji karyawan;
- Saksi mengetahui permasalahan perkara ini yaitu Para Penggugat minta di PHK tidak ada suratnya Para Penggugat datang ke perusahaan;
- Para Penggugat sebelumnya bekerja sebagai sopir truck beralih ke bagian packing;
- Para Penggugat bertemu dengan Saksi dan Direktur bernama pak Ayong, Saksi menjelaskan bahwa pada awal bulan April 2024 Para

Halaman 16 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Penggugat disuruh tetap bekerja tetapi para Peggugat menolak dan minta tetap jadi sopir;

- Diperusahaan tidak ada operasional sopir lagi karena sepi order sehingga supaya Para Peggugat tetap bekerja maka Para Peggugat dipindah di bagian packing dengan gaji yang sama, tetapi Para Peggugat menolak;
- Untuk sopir tetap ada tetapi dikurangi yang semula 9 orang tinggal 6 orang;
- Masa kerja Peggugat Yeremias 7 tahu, Jefrianto 7 tahun dan Imanuel 6 tahun;
- Perusahaan produksi skup dijual order, pelanggan;
- Status Para Peggugat karyawan Kontrak, ada Peraturan Perusahaan ditempel, Para Peggugat mengetahui; Sampai sekarang Tergugat tidak mengeluarkan surat PHK;
- Kontrak Para Peggugat diperpanjang;
- Para Peggugat melamar tidak specific sebagai sopir; Benar armada truck telah dijual karena kondisi perusahaan dan untuk menghindari PHK Para Peggugat dimutasi di bagian Packing;
- Unit truck dijual pada tahun 2022, 2023 dan 2024;
- Saksi tidak mengetahui perusahaan lain yang ada di luar pulau;
- Para Peggugat dipindah untuk melaksanakan pekerjaan sampai bulan April 2024 lalu para Peggugat minta di PHK karena tidak mau bekerja dan minta uang pesangon;

SAKSI 2. SULIKAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Peggugat dan tahu dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi tahu pekerjaan Para Peggugat mengirim barang; Para Peggugat pernah melakukan kesalahan yaitu pas ada jadwal sering tidak masuk kerja tidak ada pemberitahuan;
- Benar mobil yang digunakan oleh Para Peggugat telah dijual oleh Tergugat karena ada penurunan order;
- Yang Saksi tahu hanya Para Peggugat yang dimutasi dan minta di PHK;

SAKSI 3. YAYAK FARHANDO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Peggugat dan tahu dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi dalam keadaan sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tahun 2016 sebagai Kepala Produksi; Perusahaan bergerak dibidang produksi baut;
- Para Penggugat bekerja dibagian Packing sejak dipindah yaitu tahun 2024 sampai sekarang, Saksi lupa bulan apa;
- Para Penggugat sudah dipanggil untuk bekerja oleh HRD tetapi tidak mau bekerja alasannya Saksi tidak tahu, masalahnya Para Penggugat sebelumnya sebagai sopir dipindah ke bagian packing, selama Para Penggugat dibagian packing tidak ada masalah, Para Penggugat disamping dibagian packing juga disuruh kirim, jadi sewaktu Para Penggugat disuruh kirim Para Penggugat menolak;
- Para Penggugat tidak masuk bekerja dibagian Packing, lalu Saksi melapor ke HRD kemudian Para Penggugat dipanggil oleh HRD melalui WA tapi para Penggugat menolak; Saksi tidak tahu berapa upahnya Para Penggugat;
- Para Penggugat terakhir bekerja dibagian Packing tahun 2024, saksi lupa bulannya;
- Tergugat tidak pernah mem PHK para Penggugat;
- Saksi kenal dengan Adi sebagai Kepala Packing, yang saksi tahu para Penggugat disuruh libur; Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat menolak apa tidak dimutasi tersebut yang Saksi tahu Para Penggugat dimutasi dibagian Packing;
- Benar perintah diliburkan atas perintah inisiatif Adi, setelah Saksi tahu Saksi lapor pada HRD kemudian Para Penggugat dipanggil tetapi Para Penggugat tidak mau bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis, masing masing tertanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang Undang ini";

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap materi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat, maka Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya, sehingga Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang menyangkut hal hal syarat / formalitas gugatan, dimana selain mengenai kewenangan mengadili, haruslah disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terlalu mengada ada terdapat pertentangan, tidak jelas serta tidak rinci dan tidak cermat sebagaimana dalam posita maupun petitum dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

2. Obyek perkara adalah Perselisihan Hak, bukan perselisihan PHK, sebagai berikut :

Bahwa perselisihan terjadi di karenakan pada pokoknya para Penggugat tidak mau bekerja, dan kalau tidak bekerja di bagian sopir yang merasa para Penggugat punya hak dan menuntut haknya kerja di bagian sopir, sedangkan Tergugat sesuai aturan perusahaan Tergugat berhak untuk melakukan MUTASI para Penggugat apabila di pandang perlu oleh Tergugat, jelas objek perkara bukan PHK akan tetapi Objek Perkara PERSELISIHAN HAK;



Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat membantah dalam repliknya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras atas eksepsi pada jawaban Tergugat, karena jelas-jelas dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada PT Metal Jaya Surabaya yang berbadan hukum;
2. Bahwa sejak awal para Penggugat melamar bekerja pada Tergugat diterima sebagai sopir angkutan barang Tergugat baik dalam kota maupun luar kota, yang sudah memenuhi syarat sebagai sopir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut serta tanggapan dari Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi terkait gugatan kabur (Obscur Libel) sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Oktober 2024, dan telah diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Register perkara nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Sby, yang dalam posita gugatannya pada angka (13) dan angka (14) yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa "... Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", "... maka patut dan layak menurut hukum jika pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri surabaya menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada para penggugat adalah bertentangan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang bahwa begitu pula dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka (3) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan tidak memberikannya surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat adalah batal demi Hukum;



Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (15) mendalilkan yang pada pokoknya bahwa “ .... oleh karena itu, juga patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat Total Keseluruhan sebesar Rp. 147.839.986”; dan dalil tersebut juga dimintakan dalam petitumnya pada angka (5) nya;

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV bahwa yang dimaksud dengan kekaburan suatu gugatan (*obscuur libel*) dapat ditentukan berdasarkan hal hal sebagai berikut : 1) Posita tidak menjelaskan dasar hukum; 2) Tidak jelas obyek yang disengketakan; 3) Penggabungan beberapa gugatan yang masing masing berdiri sendiri; 4) *Terdapat saling pertentangan / tidak berkesesuaian antara posita dengan petitumnya*; 5) Petitum tidak terinci hanya berupa kompositur;

Menimbang bahwa selain daripada ketentuan tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1075.K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, bahwa suatu gugatan harus memenuhi ketentuan diantaranya bahwa antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, serta tuntutan atau petitum harus dirumuskan secara tegas, jelas dan terinci, bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang berarti bahwa Para Penggugat harus dipekerjakan kembali oleh Tergugat, namun disisi lain Para Penggugat juga meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara dalil posita yang satu dengan dalil posita lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung; begitu pula antara posita dengan petitumnya tidak berkesesuaian atau tidak sinkron; maka berdasarkan pasal 8 Rv. *Jis* Putusan Mahkamah Agung No.1075.K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492.K/Sip/1970 gugatan yang demikian tersebut adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (Obscuur libels);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) adalah beralasan hukum, dan sudah semestinya lah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; namun oleh karena pada saat pendaftaran perkara ini, diketahui nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara sendiri sendiri dan satu persatu, haruslah dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Halaman 22 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh kami Toniwidjaya Hansberd Hilly,S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hartono, S.H.,M.H, dan Nursalam S.H.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, melalui persidangan secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wahyu Hartono, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly,S.H.

ttd

Nursalam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Halaman 23 putusan No. 107/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

